

Kajian Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tanaman Padi (Autp) Sebagai Penunjang Pencapaian Tujuan Pembangunan Pertanian Padi Sawah Di Kabupaten Tanah Datar

Ari yonata¹⁾, Muhamad Reza²⁾, Marganof³⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Payakumbuh, Indonesia,
ariyonata1@gmail.com

²⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Payakumbuh, Indonesia,
rezaumsb@gmail.com

³⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Payakumbuh, Indonesia,
marganof@gmail.com

ABSTRAK : Sektor pertanian merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting, karena menghasilkan sebagian besar dari produk domestik bruto negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor dan mempekerjakan jutaan orang. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian, oleh karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang memberikan dukungan besar terhadap sektor pertanian disebabkan sebagian besar mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat dari sektor pertanian untuk itu kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan strategi perlindungan bagi petani adalah Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP). Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar kemudian menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi Fokus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori model implementasi dari Van Meter Van Hor. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian implementasi kebijakan AUTP di Kabupaten Tanah Datar menghadapi beberapa kendala dan hambatan diantaranya pemahaman petani tentang kebijakan dan mekanisme AUTP masih terbatas. Peningkatan kesadaran dan pemahaman petani melalui sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan. Kendala dan tantangan dalam implementasi AUTP yaitu terkendala sosialisasi yang belum merata kemudian kendala teknis seperti klaim adalah bagian yang paling sering memicu ketidakpuasan petani terhadap program AUTP dengan ambang batas kerusakan 75%. Aspek komunikasi dan sosialisasi mempengaruhi implementasi AUTP yaitu strategi komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah perlu ditingkatkan, kurangnya koordinasi antar lembaga serta budaya ikut-ikutan masih kental di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), kualitatif deskriptif.

ABSTRACT : The agricultural sector is a strategic and crucial component of the national economy, generating a significant portion of the country's gross domestic product, providing a significant portion of export revenues, and employing millions of people. The agricultural sector is also considered the backbone of the economy. Therefore, the government prioritizes agriculture and food security among its population, as a social factor crucial for human development. Tanah Datar Regency provides significant support to the agricultural sector, as the majority of the community's livelihoods and income come from the agricultural

sector. Therefore, policies on farmer protection and empowerment, along with the Rice Crop Insurance (AOTP), are key strategies for protecting farmers. Agricultural insurance aims to protect farmers from crop failures caused by natural disasters and attacks by plant pests. This study aims to explain the implementation of the local government's policy on the Rice Crop Insurance (AOTP) program in Tanah Datar Regency and to explain the aspects influencing the implementation process of the Rice Crop Insurance (AOTP) program in Tanah Datar Regency. The method used in this study is descriptive qualitative, using interviews, observations, and documentation studies. The focus of this study is the Van Meter Van Hor implementation model theory. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews using an interview guide. Secondary data was obtained through a review of documents related to the research focus. The results of this study indicate that the implementation of the AOTP policy in Tanah Datar Regency faces several obstacles and barriers, including limited farmer understanding of the AOTP policy and mechanisms. Increasing farmer awareness and understanding through more intensive outreach is essential. Obstacles and challenges in AOTP implementation include uneven outreach, technical issues such as claims, which often trigger farmer dissatisfaction with the AOTP program, with a damage threshold of 75%. Communication and outreach aspects influence AOTP implementation. The government's communication and outreach strategies need to be improved, coordination between institutions is lacking, and a culture of bandwagoning persists within the community.

Keywords: Policy Implementation, Rice Crop Insurance (AOTP), descriptive qualitative.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik tentang perlindungan bagi petani termaktub dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu strategi perlindungan bagi petani adalah asuransi pertanian. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman buah dan sayuran), tanaman perkebunan dan produk peternakan. Manfaat asuransi pertanian adalah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain (Djunedi, 2016).

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang memberikan dukungan besar terhadap sektor pertanian disebabkan sebagian besar mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat dari sektor pertanian. Hal ini tertuang dalam misi ke 2 (dua) RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan memperluas lapangan kerja yang berbasis pertanian. Sektor pertanian di Tanah Datar memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sumbangan sektor pertanian pada Pendapatan *Domestik Regional Bruto* (PDRB) sebesar 29,81%. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi pertanian padi yang sangat besar sebagai penggerak utama ekonomi daerah, dengan produksi rata-rata mencapai 315.000 ton per tahun dari luas lahan baku sawah sekitar 21.610 hektar.

Selama ini kondisi kebijakan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AOTP) hanya pada target realisasinya sehingga belum diketahui apakah kebijakan tersebut telah memenuhi harapan dan tujuan yang diinginkan oleh petani dan pembangunan pertanian di Kabupaten Tanah Datar terutama pada petani padi sawah (Dinas Pertanian Kab Tanah Datar, 2024). Program seperti AOTP dapat melindungi petani dari kerugian dan mendukung peningkatan produksi walaupun demikian masih banyak petani yang belum terfasilitasi dan tidak mengetahui dan ragu terhadap program AOTP ini serta dengan panjangnya prosedur pendaftarannya dan teknis pengklaimannya dan pembayaran ganti rugi juga membutuhkan waktu yang lama dan banyak yang tidak sesuai dengan harapan petani.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk menjaga lahan pertanian yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi, yang bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. AUTP diluncurkan oleh Kementerian Pertanian sebagai respon terhadap solusi gagal panen dan antisipasi kerugian oleh petani (Sayugyaningsih & Mahdi, 2022). AUTP adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi petani dari kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, hama, atau kegagalan panen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memastikan stabilitas petani dalam mengelola usaha pertanian mereka. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dilakukan penelitian bagaimana kondisi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar dan aspek apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah kajian implementasi kebijakan asuransi usaha tanaman padi sebagai penunjang pencapaian tujuan pembangunan pertanian padi sawah di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan teori model implementasi dari Van Meter Van Hor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Ibukota Kabupaten Tanah Datar adalah Batusangkar, yang sering dijuluki sebagai Kota Budaya. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kecamatan Tanjung Emas, tepatnya di Nagari Pagaruyung. Luas Wilayah Sekitar 1.336 km². Letak Secara geografis berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat. Topografi Bervariasi, mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit, dengan elevasi ± 200 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Bentang alam dikelilingi dan diapit oleh beberapa gunung besar seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago dan perairan dilalui oleh banyak sungai (sekitar 25 buah) serta memiliki sebagian wilayah Danau Singkarak. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat desa/kelurahan dalam sistem pemerintahan Minangkabau) merupakan daerah agraris, di mana mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Produk pertanian mendominasi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tanah Datar, (Kabupaten Tanah Datar dalam angka, 2025). Lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari lahan sawah irigasi, dan lahan sawah tadah hujan. Lahan sawah rawa pasang surut dan lahan sawah rawa lebak tidak terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Lahan sawah irigasi realisasi penanaman setahun terdiri dari sekali setahun, dua kali setahun dan tiga kali setahun.

Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)
----	-----------	-----------------

1	X Koto	2.093
2	Batipuh	1.953
3	Batipuh Selatan	590
4	Pariangan	1.775
5	Rambatan	1.946
6	Lima Kaum	1.863
7	Tanjung Emas	1.429
8	Padang Ganting	1.192
9	Lintau Buo	1.595
10	Lintau Buo Utara	2.144
11	Sungayang	1.282
12	Sungai Tarab	2.459
13	Salimpaung	997
14	Tanjung Baru	852
Total		22.171

Sumber: Dinas Pertanian Kab.Tanah Datar 2025

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa luas sawah di Kabupaten Tanah Datar adalah 22.171 Ha yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan, kecamatan Sungai Tarab memiliki luas lahan yang luas dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 2.459 Ha, dan kecamatan yang memiliki luas lahan yang sedikit adalah kecamatan Batipuh Selatan yaitu seluas 590 Ha, Studi kasus penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Salimpaung yang mana Kecamatan Salimpaung memiliki luas lahan sawah seluas 997 Ha sangat potensi dalam pelaksanaan program AOTP.

Asuransi Usaha Tanaman Padi (AOTP) merupakan suatu asuransi yang ditujukan untuk para petani dimana usaha pertaniannya dihadapkan pada risiko ketidak pastian yang cukup tinggi yaitu risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit, atau organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan kerugian pada usaha para petani di Kabupaten Tanah Datar AOTP pada tahun 2023-2024 target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Pelaksanaan AOTP Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
1	X Koto	189	171.47	150	45.29
2	Batipuh	226	247.20	250	183.85
3	Batipuh Selatan	68	105.19	90	95.27
4	Pariangan	207	37.45	175	207.21
5	Rambatan	225	377.80	260	371.02
6	Lima Kaum	216	319.72	250	226.60
7	Tanjung Emas	163	227.60	160	141.88
8	Padang Ganting	136	80.00	100	98.92
9	Lintau Buo	174	179.75	190	171.38
10	Lintau Buo Utara	250	197.40	275	252.71
11	Sungayang	146	181.88	130	302.20
12	Sungai Tarab	287	215.35	290	265.47
13	Salimpaung	115	78.75	90	70.26

14	Tanjung Baru	97	80.44	90	67.94
Total		2.500	2.500	2.500	2.500

Sumber: Dinas Pertanian Kab.Tanah Datar 2025

Dari tabel di atas dapat kita lihat Kecamatan Rambatan realisasi terluas yaitu 377.80 Ha, pada tahun 2023 dari target 225 Ha. Pada tahun 2024 realisasi terluas yaitu tetap Kecamatan Rambatan dengan luas 371.02 Ha, dari target 260 Ha, melebihi target yang diberikan akan tetapi realisasi di tingkat kecamatan yang lain, ada beberapa kecamatan yang realisasinya tidak tercapai banyak faktor program AUPP ini tidak tercapai targetnya diantaranya faktor sosialisasi yang tidak efektif dan faktor jadwal program AUPP yang tidak sesuai dengan Jadwal tanam masyarakat. hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan pusat dalam pelaksanaan program AUPP ini kedepannya agar target diberikan ke daerah tercapai dan terealisasi dengan baik. Untuk tahun 2025 tidak ada subsidi dari pemerintah untuk program AUPP ini sehingga program AUPP di Kabupaten Tanah Datar atau tidak ada realisasinya.

Profil Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu kelompok tani dan petani penerima dan mengikuti program AUPP di Kabupaten Tanah Datar fokus penelitian yaitu di Kecamatan salimpaung kemudian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Nagari/Desa, serta pihak Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang bertanggung jawab atas program AUPP. Selain itu Andi (2010). dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian *Kualitatif* menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian." Dari penjelasan tersebut informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti, berikut profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 3: Profil informan penelitian

No	Nama	Umur (Th)	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Lama Menjabat /Pengalaman
1.	Gusweri Verima Putri	51	Perempuan	SLTA	Petani	20 Tahun
2.	Rifko Doni	50	Laki-laki	SLTA	Petani	25 Tahun
3.	Dt Revolisi	51	Laki-laki	SLTA	Petani	35 Tahun
4.	Yelsi Besra	50	Perempuan	SLTA	Petani	28 Tahun
5.	Nailus Syakina Amrul.SP	45	Perempuan	S.1	PPL	17 Tahun
6.	Roni Wijaya Amin, ST	53	Laki-laki	S.1	Kabid Tanaman Pangan	5 Tahun

Informan penelitian adalah orang yang terlibat langsung dengan program AUPP ini yaitu petani dan pengurus kelompok tani yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus kelompok tani yang ada di Kecamatan Salimpaung kemudian 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Salimpaung dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar

Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), di Kabupaten Tanah Datar, didasarkan pada standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan finansial bagi petani padi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko kerugian finansial yang dialami petani akibat gagal panen, serta menjaga keberlanjutan produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Dengan mekanisme pemberian subsidi premi yang mencapai 100% dari total biaya premi, petani tidak perlu melakukan pembayaran premi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijangkau oleh petani dengan berbagai kondisi ekonomi. Standar kebijakan mencakup kriteria peserta, prosedur pendaftaran, besaran premi, serta mekanisme klaim yang harus dilakukan petani saat mengalami gagal panen. Selain itu, tujuan kebijakan ini tidak hanya fokus pada perlindungan petani dari risiko usaha tani, tetapi juga pada penguatan sektor pertanian secara keseluruhan, dengan adanya bantuan asuransi, diharapkan para petani dapat terus meningkatkan hasil produksi mereka tanpa khawatir tentang dampak kerugian besar akibat faktor-faktor eksternal yang tidak terduga, tujuan lainnya adalah memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan akses terhadap pembiayaan.

Persepsi petani terhadap asuransi usaha tanaman padi (AUTP)

Dari hasil penelitian di Kabupaten Tanah Datar masih banyak petani yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang pentingnya AUTP, terutama dalam melindungi mereka dari risiko gagal panen akibat faktor alam, serangan hama, atau bencana alam, hal ini dapat menghambat tingkat partisipasi petani dalam program AUTP dikarenakan kurangnya sosialisasi ke tingkat petani secara menyeluruh karena keterbatasan tenaga dan waktu PPL karena sosialisasi hanya dilakukan oleh PPL dilapangan. Sebagian petani mungkin merasa ragu untuk mengikuti program ini karena mereka tidak memahami mekanisme dan manfaat yang ditawarkan oleh asuransi karena tingkat klaim kerusakan lahan oleh serangan hama atau penyakit sangat tinggi yaitu 75% dari total lahan terdampak sehingga mengurangi minat dan partisipasi petani dalam mengikuti AUTP ini. Berdasarkan penelitian Putri *et al*, (2019), secara umum persepsi petani terhadap asuransi pertanian sangat baik. Namun terdapat indikator yang masih perlu diperbaiki, yaitu sosialisasi asuransi pertanian yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala serta adanya perbaikan pada jumlah klaim asuransinya.

Proses implementasi asuransi usaha tanaman padi (AUTP)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Proses Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar proses implementasi telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, didasarkan pada standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan finansial bagi petani padi. Proses pendaftaran AUTP bagi petani di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mudah dengan dibantu oleh ketua kelompok tani dan PPL di Nagari/Desa dan kecamatan.. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2019) yang menyatakan prosedur pendaftaran program AUTP mudah untuk dilaksanakan berada pada kategori baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Satwikani (2018) bahwa petani tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran AUTP.

Implementasi AUTP masih menghadapi beberapa tantangan informasi program terputus sampai di pengurus kelompok tani serta masih kurang lengkapnya informasi yang didapatkan petani serta pemahaman petani terhadap manfaat jangka panjang dari asuransi serta prosedur klaim yang dianggap rumit. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada petani sangat diperlukan, meskipun demikian, program ini memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas ekonomi petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Datar.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman petani melalui sosialisasi dengan pertemuan kelompok yang lebih intensif sangat diperlukan melibatkan petani yang sudah merasakan manfaat program ini sebagai duta atau agen perubahan di lapangan dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan program kepada petani lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sayugyaningsih & Mahdi (2022) bahwa keikutsertaan sosialisasi berpengaruh nyata terhadap keputusan petani untuk ikut serta pada Program AUP.

Kendala dan tantangan dalam implementasi asuransi usaha tanaman padi (AUP)

Dari hasil penelitian kendala dan tantangan dalam implementasi asuransi usaha tanaman padi (AUP) yaitu petani belum memahami persyaratan, dan mekanisme klaim jika terjadi gagal panen dan ketidak pahamiannya dengan skema premi yang di tanggung oleh AUP, dan masih kurangnya kesadaran risiko petani belum menganggap asuransi sebagai kebutuhan penting untuk mitigasi risiko iklim (banjir/kekeringan) atau serangan OPT. sosialisasi dan mengakses informasi AUP, Sosialisasi seringkali belum merata ke seluruh kelompok tani, terutama kelompok tani yang tidak aktif dengan rendahnya tingkat kehadiran petani sehingga informasi AUP ini sulit dipahami oleh sebagian petani. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sarana prasarana, dan mobilitas penyuluh menghambat efektivitas sosialisasi di lapangan. Putra (2016), dalam penelitiannya mengungkapkan faktor kendala dalam melakukan penyuluhan program AUP yaitu rendahnya tingkat kehadiran petani dalam penyuluhan karena tidak semua petani mendapatkan informasi yang telah disampaikan.

Kendala administratif yang dihadapi petani di Kabupaten Tanah Datar yaitu dokumen asuransi petani merasa proses pendaftaran, pelaporan, dan verifikasi klaim terlalu birokratis dan memakan waktu, kriteria gagal panen untuk klaim sering dianggap kaku contoh, dari beberapa hektar yang diasuransikan, seringkali hanya sebagian kecil yang lolos verifikasi. AUP membutuhkan data kelompok tani, luas lahan, dan Nomor Induk Kependudukan yang valid, kesulitan administrasi pada tahap ini sering membuat petani enggan banyak petani masih memiliki pola pikir tradisional yang pasrah terhadap cuaca nasib sehingga merasa tidak perlu melakukan upaya pencegahan finansial.

Dampak asuransi usaha tanaman padi (AUP) terhadap petani dan pemerintahan daerah

Dampak AUP memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, serta membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya asuransi pertanian bagi petani, dari hasil penelitian dampak AUP terhadap petani dan pemerintah daerah, efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUP), Program AUP di kabupaten Tanah Datar sangat membantu, karena pemerintah daerah tidak ada anggaran khusus untuk perlindungan tanaman seperti fuso atau gagal panen dengan adanya AUP membantu pemerintah daerah untuk modal petani kembali berusaha tani. Evaluasi pemerintahan daerah tingkat keberhasilannya klaim nya meningkat dari tahun ketahun dan banyak petani yang mendaftarkan diri untuk ikut AUP rencana kedepan pemerintah daerah seluruh program pemerintah harus lebih bersinergi antar lembaga.

William N Dunn (2003). Mengatakan Evaluasi efektivitas program AUP perlu mempertimbangkan secara komprehensif sejauh mana program tersebut dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan petani sebagai kelompok sasaran utama dengan demikian, analisis efektivitas program tidak hanya berfokus pada *output* dan *outcome* program, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi petani secara lebih luas.

Dalam konteks program asuransi pertanian, seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), efektivitas program dapat dinilai dari sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi petani padi sebagai kelompok sasaran utama. Hal ini dapat tercermin dari stabilitas produksi dan pendapatan petani, serta peningkatan akses pangan yang lebih terjangkau bagi rumah tangga petani (Lassa, A. 2012).

Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar

Aspek komunikasi dan sosialisasi

Dari penelitian aspek komunikasi dan komunikasi yang mempengaruhi proses implementasi AUTP adalah strategi komunikasi dan sosialisasi yang baik petani menerima informasi AUTP dari penyuluh pertanian dan pihak Pemerintahan Nagari/Desa, tantangan utama dalam penyampaian suatu program AUTP tidak luput dari tingkat pemahaman petani dikarenakan faktor pendidikan petani tidak merata untuk itu penyuluh pertanian lapangan harus sering memberikan informasi program AUTP pada petani baik secara langsung maupun himbauan pada pengurus kelompok tani dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, wadah yang lebih efektif dalam penyampaian informasi AUTP yaitu dengan sosialisasi langsung atau pertemuan kelompok tani. keputusan petani untuk ikut serta sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tokoh masyarakat, sosialisasi yang merangkul ketua kelompok tani dan tokoh masyarakat akan mendorong partisipasi massal dari masyarakat.

Ketidakharmonisan dapat menyebabkan konflik, jadi sangat penting untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Nugroho, (2014), berbagai kesalahan, seperti perbedaan sikap dan gaya koordinasi, serta perbedaan dalam kondisi dan sumber daya manusia, dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efektif. Untuk mencapai tujuan program, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Para pelaksana dapat terus memantau perkembangan program melalui komunikasi, sehingga tidak ada perbedaan pemahaman yang dapat mengganggu hubungan antara Jasindo dan penyuluh. Penerimaan program AUTP setelah pelaksanaan penyuluhan diduga ditentukan oleh bagaimana persepsi yang terbangun setelah berlangsung proses komunikasi kelompok antar individu petani dalam kelompok tani.

Aspek kelembagaan dan koordinasi

Dari hasil Penelitian bahwasanya aspek kelembagaan dan koordinasi dari pusat sampai ke tingkat Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan Nagari/Desa sesuai dengan ketentuan yang ada, di tingkat kecamatan orang yang terlibat langsung dengan petani adalah PPL, petani melakukan pendaftaran dan melaporkan kerusakan lahan atau terjadi gagal panen pada lahan petani adalah pada PPL, hambatan koordinasi AUTP di Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar adalah masih kurangnya koordinasi antar lembaga ditingkat pemerintahan daerah untuk penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan pembentukan tim koordinasi khusus percepatan AUTP di tingkat Kabupaten Tanah Datar dan kecamatan dengan adanya tim koordinasi akan memudahkan petugas dikecamatan dan petani dalam berkoordinasi tentang program AUTP. Suksesnya asuransi pertanian dapat terjadi apabila terdapat koordinasi antara petani, pemerintah dan perusahaan (Pasaribuan, 2010).

Menurut Sihgiyanti, (2016). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sumber daya, struktur organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan komunikasi. Kelompok Tani dan PPL Nagari/Desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Program AUTP, karena mereka bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan petani. Kelompok tani juga berperan penting dalam proses pendaftaran petani, verifikasi data, dan penyampaian keluhan atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam pelaksanaan program,

namun, tantangan yang sering muncul adalah adanya perbedaan pemahaman antara kelompok tani dan pemerintah daerah mengenai prosedur dan manfaat program.

Aspek keuangan dan aksesibilitas

Dari hasil Penelitian di Kabupaten Tanah Datar aspek keuangan dan aksesibilitas AUTP untuk preminya, disubsidi oleh pemerintah yaitu Kementerian Pertanian sebesar 80% dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 20% jadi petani tidak ada dibebankan untuk pembayaran premi asuransi AUTP ini sehingga sangat membantu petani dalam pembiayaan premi asuransinya. Hidayat, *dkk.* (2023). Dalam penelitiannya mengatakan studi menunjukkan bahwa nominal premi swadaya yang murah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap persepsi petani namun, tingkat kesediaan membayar sangat dipengaruhi oleh intensitas risiko gagal panen yang pernah dialami langsung oleh petani.

Implementasi akan berjalan lancar jika alokasi APBN untuk subsidi ini turun tepat waktu sebelum musim tanam dimulai, keterlambatan pencairan pencadangan subsidi dari pemerintah ke pihak asuransi pelaksana Jasindo dapat menghambat penerbitan polis, ketika terjadi fuso petani membutuhkan ganti rugi secara cepat sebagai modal untuk musim tanam berikutnya, jika proses verifikasi lapangan dan pencairan dana klaim birokratis atau memakan waktu berbulan-bulan, ini mengakibatkan kepercayaan finansial petani terhadap program AUTP akan lemah di Kabupaten Tanah Datar Implementasi ini berjalan dengan baik. Kamillia, W.I & Jumiati (2025). Dalam penelitiannya menyoroti bahwa proses verifikasi tingkat kerusakan yang panjang dan birokratis menyebabkan keterlambatan pencairan ganti rugi, hal ini menurunkan kepercayaan finansial petani karena dana klaim tidak bisa segera dijadikan modal operasional untuk musim tanam berikutnya. AUTP mensyaratkan lahan yang didaftarkan harus memiliki kepastian sumber air irigasi atau tadah hujan yang jelas, serta rawan terhadap risiko banjir, kekeringan atau OPT. Petani dengan lahan di area topografi ekstrem atau sengketa sering kali kesulitan mengakses program ini karena dianggap memiliki profil risiko yang terlalu tinggi oleh pihak asuransi, atau sulit diverifikasi koordinatnya melalui tagging lokasi.

Aspek sosial dan budaya

Dari hasil wawancara faktor adat istiadat tidak mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP, kebijakan dan pola kegiatan program AUTP tidak ada yang bertentangan dengan adat istiadat di Kabupaten Tanah Datar sedangkan budaya ikut-ikutan masih kental dimasyarakat petani masih melihat petani yang berhasil budaya ikut-ikutan masih kental dalam masyarakat. Noor, M. A. (2024). Dalam penelitiannya menemukan adanya resistensi budaya lokal, seperti kepercayaan tradisional bahwa membeli asuransi dianggap sama dengan mendoakan atau mengundang hasil panen yang buruk, terdapat juga tekanan sosial dari komunitas petani senior yang menghambat adopsi inovasi.

Budaya ini bisa menyebabkan petani merasa skeptis terhadap manfaat asuransi, mereka lebih memilih untuk mengatasi masalah pertanian secara mandiri, meskipun cara ini seringkali kurang efektif dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan penyedia asuransi untuk merancang pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya petani misalnya, sosialisasi program asuransi bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih berbasis pada pengalaman nyata petani lain yang sudah merasakan manfaat asuransi.

Tingkat pendidikan sangat memengaruhi persepsi petani apakah asuransi dipahami sebagai bentuk perlindungan yang menguntungkan, budaya saling percaya sangat menentukan, petani cenderung akan mengikuti AUTP jika mereka melihat bukti klaim yang berhasil dan transparan dari anggota kelompok tani lainnya.

Aspek monitoring dan evaluasi

Dari hasil penelitian bahwasanya monitoring dan evaluasi program AUPP ditingkat Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pertanian selalu melakukan evaluasi program yang dilakukan secara tahunan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program AUPP di Kabupaten Tanah Datar dan untuk bahan evaluasi dan pembelajaran pada tahun berikutnya.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan. Apa 5 perbedaan yang dibuat. (William N Dunn, 2003). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan, misalnya disekolah, untuk satu caturwulan atau enam bulan atau satu tahun pelajaran.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan kondisi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUPP) dan aspek-aspek yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan AUPP di Kabupaten Tanah Datar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Persepsi petani terhadap AUPP di Kabupaten Tanah Datar sangat sudah sangat baik namun pemahaman tentang kebijakan AUPP dan mekanisme masih terbatas, petani menganggap bahwa pengurusan AUPP susah dan memerlukan waktu yang panjang. Peningkatan kesadaran dan pemahaman petani melalui sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan. Kendala dan tantangan dalam implementasi AUPP yaitu terkendala sosialisasi yang belum merata pada petani dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga yang mana sosialisasi dilakukan sebagian besar oleh PPL dilapangan serta tingkat kehadiran petani pada waktu sosialisasi AUPP masih rendah, karena pemahaman petani tentang asuransi masih rendah, kendala teknis seperti klaim adalah bagian yang paling sering memicu ketidak puasan petani terhadap program AUPP ambang batas kerusakan 75%, syarat klaim hanya bisa diajukan jika kerusakan mencapai minimal 75% per petak alami serta administratif dari proses pendaftaran sampai pengajuan klaim memakan waktu yang lama dan verifikasi klaim yang kaku. Dampak AUPP terhadap petani dan pemerintah daerah sangat membantu petani dalam perlindungan tanaman dan permodalan di tanam berikutnya sedangkan untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui stabilitas produksi.
2. Aspek komunikasi dan sosialisasi yang mempengaruhi implementasi AUPP yaitu strategi komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah dan pihak asuransi karena tingkat pemahaman petani berbeda disebabkan oleh tingkat pendidikan petani tidak merata. Aspek kelembagaan dan koordinasi masih ada kendala karena kurangnya koordinasi antar lembaga ditingkat pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar. Aspek sosial dan budaya tidak mempengaruhi implementasi terhadap program AUPP, tetapi budaya ikut-ikutan masih kental dimasyarakat petani masih melihat petani yang berhasil. Aspek monitoring dan evaluasi implementasi program AUPP harus mampu mengidentifikasi apakah rendahnya serapan program AUPP di

suatu wilayah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kerumitan pendaftaran, atau ketidakpercayaan akibat pengalaman klaim yang dipersulit di masa lalu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan sosialisasi AOTP sebaiknya disampaikan secara langsung pada petani melalui pertemuan kelompok tani sosialisasi yang baik dan koordinasi antar lembaga yang baik akan memberikan informasi yang lebih detail dan jelas pada petani dan masyarakat, Penambahan tenaga teknis dan pembiayaan untuk sosialisasi program pada petani
2. Program AOTP sangat dibutuhkan tetapi klaim kerusakanya sebaiknya dibawah dari 75% itu akan sangat membantu petani dan menambah minat petani untuk ikut AOTP.
3. Program AOTP ini tetap disubsidi 100% oleh pemerintah karena kalau swadaya anggota kelompok banyak anggota kelompok yang tidak sanggup dan merasa keberatan untuk mengikuti AOTP ini, harapan program ini tetap berlanjut setiap tahunnya karena sangat membantu masyarakat dalam perlindungan tanamannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta
- Andi Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press
- Anggito, & Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2025). Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2025. Tanah Datar: Badan Pusat Statistik.
- Djunedi, P. 2016. Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia : Konsep, Tantangan dan Prospek. Jurnal Borneo Administrator, Samarinda.
- Dinas Pertanian. 2024. kebijakan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AOTP). Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hidayat, dkk. (2023). Persepsi Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Agricentra: Jurnal Sains Agribisnis, 10(2).
- Kamillia,W.I & Jumiati. (2025). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Di Kecamatan Pauh Duo, Jurnal of Public Administration Studies, Universitas Negeri Padang.
- Noor MA. 2024. Sikap Petani Milenial Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di Kabupaten Bondowoso. Sumedang: Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pasaribuan M. 2010. Developing Rice Farm Insurance in Indonesia. Science Direct Agriculture and Agricultural Science Procedia 1 : 33–41
- Putra, Suria. (2016). Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani Padi Sawah di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian. Rokan Hulu.
- Putri, N. E., Yamin, M., Anggraini, E., & Hayati, A. (2019). Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Gagal Panen di Lahan Sawah (Studi Kasus Petani Padi di Kabupaten OKI Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 3(3), 459-469.
- Sayugyaningsih, Indah., Suprehatin., Mahdi, N. N. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Mengikuti Asuransi Usahatani Padi (AOTP) di Kecamatan Kaliori, Rembang". Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol 9 No. 2. Hal 104-122.

- Satwikani, Anak Agung Arista., I Gusti Ayu Agung Ambarawati, I Dewa Gede Raka Sarjana. (2018). Efektivitas Pemanfaatan Dana Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. 7 (3): 334-343.
- Sihgiyanti;, V. J. (2016). Evaluasi implementasi program urban farming oleh dinas pertanian di kota surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(2), 264–272.
- Wahyuningsih, Tri Ambar dan Fuad Hasan. (2019). Persepsi dan Partisipasi Petani Terhadap Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. JSEP. 12 (3): 11-21.